YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK

Nomor: AHU-0011670.AH.01.04 Tahun 2015

DEMPOK GROGOL DIWEK JOMBANG

Alamat : Dsn. Dempok RT 001 RW 001 Grogol Diwek Jombang Kode Pos: 61471 Telp. 081357302679

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK
Nomor : 003/YPS.A/VI/2024

Tentang
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BLK KOMUNITAS
YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK
KETUA YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator *BLK Komunitas* Yayasan Al-Kautsar tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2008** Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan lakubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang;

Pertama : Susunan kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

Kedua :

a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas- tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait.
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi..

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada Tanggal : 09 JULI 2023

Ketua Yayasan Al-Kautsar Dempok

H. A'ADZKIYAUL FAIZIN, S.Pd

YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK
Nomor: AHU-0011670.AH.01.04 Tahun 2015
DEMPOK GROGOL DIWEK JOMBANG
Alamat : Dsn. Dempok RT 001 RW 001 Grogol Diwek Jombang Kode Pos: 61471 Telp. 081357302679

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-KAUTSAR

Nomor : 012/YLN.BLKK/SK/VI/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLKK YAYASAN AL-KAUTSAR KABUPATEN JOMBANG

No	Nama	Jabatan
1	H. Ahmad Haidarul Faads, S.Kom, M.E	Ketua
2	H. Alimul Hikam, S.Pd, M.Pd	Manajer
3	Slamet Fanji, S.Pd	Bidang Program
4	Hj. Mimin Maghfiroh, S.Pd	Bidang Pendanaan
5	Muhammad Nuruddin, S.Pd	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6	Mas Ummu Chabibah	Bidang Komersialisasi Produk
7	H. Muhammad Lana Syifaun N, S.E	Pendamping Tenant

JOMBANG, 09 JULI 2024

Ketua Yayasan Al-Kautsar Dempok

H. A'ADZKIYAUL FAIZIN, S.Pd

NOTARIS
H. ROMLAN, SH.,M.Hum.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
NOMOR : C – 1844. HT.03.01–TH.2002, Tgl. 08 Nopember 2002.

SALINAN AKTA

Tanggal : 22 Agustus 2015
Nomor : 17

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK

Jl.Sukarno Hatta 136, Telp. (0321) 878926, HP. 08123101754

JOMBANG

---------- **AKTA PENDIRIAN** ----------

---------- **YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK** ----------

---------- **Nomor : 17.** ----------

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22-08-2015 (dua puluh dua Agustus dua ribu lima belas).----------

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ----------

-Menghadap kepada saya, **Haji ROMLAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora**, Notaris di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini : ----------

1. Tuan **Haji AHMAD SHOHIBUL MA'ALI, Sarjana Pendidikan, Magister Sains,** Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 05-12-1958 (lima Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517080512580001. ----------
2. Nyonya **Hajjah FATIMATUZ ZAHRO, Bachelor Of Arts,** Warga Negara Indonesia, lahir di Pasuruan, tanggal 12-06-1964 (dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517085206640002.----------
3. Tuan **SALIM, Sarjana Agama,** Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap, tanggal 27-09-1970 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517082709700003. ----------
4. Tuan **Kyai Haji ABUDZARRIN, Ahli Muda Pendidikan,** Warga Negara

Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 31-12-1944 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat), Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517083112440001. ----------

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu : ----------

-Bahwa Para Penghadap adalah pendiri dari Yayasan **PENDIDIKAN DAN SOSIAL "AL-KAUSAR" DEMPOK, DIWEK, JOMBANG** berkedudukan di Dusun Dempok, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta pendirian tertanggal 1-3-1999 (satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), nomor 1, yang dibuat dihadapan **BAZRON HUMAM, Sarjana Hukum**, waktu itu Notaris di Kabupaten Jombang. ----------

-Bahwa anggaran dasar Yayasan tersebut sampai saat ini belum pernah dimohonkan Pengesahan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

-Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Para penghadap dengan ini hendak mendirikan kembali yayasan sebagaimana tersebut dan dengan ini penghadap memisahkan dari harta kekayaan berupa : ----------

-Uang tunai sebesar Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dan seluruh kekayaan Yayasan terdahulu, yang disebut dengan menggunakan seluruh kekayaan tersebut sebagaimana modal awal. ----------

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1.** ----------

1. Yayasan ini bernama **AL-KAUTSAR DEMPOK,**untuk selanjutnya disebut

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

Yayasan, berkedudukan di Dusun Dempok, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. --------

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 2.** ----------

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah : ----------

a. Sosial ; ----------

b. Kemanusiaan ; ----------

c. Keagamaan ; ----------

---------- **Pasal 3.** ----------

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan dapat melaksanakan kegiatan : ----------

a. dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan pendidikan formal --------- seperti pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ------- sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal seperti ---------- Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Tahfidhil Qur'an, dan Madrasah -- Diniyah, Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Wreda, Rumah Sakit,--------- Poliklinik, dan Laboratorium, Pembinaan olahraga, Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan, Studi Banding.----------

b. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberi bantuan korban----- bencana alam, tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup. -

c. dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, ---- menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah, menerima dan--- menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan ---------- pemahaman keagamaan termasuk bimbingan haji dan umroh,---------- melaksanakan syiar keagamaan dan studi banding dalam bidang -------

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

keagamaan, menyelenggarakan haji khusus dan umroh. ----------

---------- **JANGKA WAKTU** ----------

---------- **Pasal 4.** ----------

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. ---------

---------- **KEKAYAAN** ----------

---------- **Pasal 5.** ----------

1. Yayasan saat ini mempunyai kekayaan berupa: ----------
   a. kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ; ----
   b. Tanah Wakaf Nomor 266 seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), beserta bangunan gedung sekolah dan pondok. --------

   -Kesemuanya bernilai kurang lebih Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). ----------
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan --------
   Yayasan dapat diperoleh dari : ----------
   a. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; ----------
   b. Wakaf;----------
   c. Hibah;----------
   d. Hibah wasiat ; dan ----------
   e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar--------
   Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud - dan tujuan Yayasan. ----------

---------- **ORGAN YAYASAN** ----------

---------- **Pasal 6.** ----------

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: ----------

a. Pembina ; ----------

b. Pengurus ; ----------

c. Pengawas. ----------

---------- **P E M B I N A** ----------

ROMLAN, SH
NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

---------- **Pasal 7.** ----------

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang ----- tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ----------
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ----------
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. ----------
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang ---------- perseorangan sebagai Pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --------
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan. -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. --
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

---------- **Pasal 8.** ----------

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ----------
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ----------
   a. meninggal dunia ; ----------
   b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ---------- sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); ----------
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ----------
   e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---------- berdasarkan suatu penetapan pengadilan. ----------

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** ----------

---------- **Pasal 9.** ----------

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ----------
2. Kewenangan Pembina meliputi: ----------

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; ----------

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; ----------

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran dasar Yayasan ; ----------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan ----------

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; ----------

f. pengesahan laporan tahunan ; ----------

g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. ----------

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT PEMBINA** ----------

---------- **Pasal 10.** ----------

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. ----------

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengaan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. ----------
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. ----------
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. ----------
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. ----------

---------- **Pasal 11.** ----------

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : ----------
   a. dihadiri paling sedikit **2/3 (dua per tiga)** dari jumlah anggota Pembina;
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak-tercapai, maka dapat diadakanpemanggilan Rapat Pembina kedua ; --
   c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ----- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat---------- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--- dan tanggal rapat. ----------
   d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat--------

Pembina pertama ; ----------

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil----------
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. ----------

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk-------
mufakat. ----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ----------

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan seabagai berikut:----------

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilkan ; ----------

b. pemungutan suara megenai diri orang dilakukan dengan surat suara --
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali-------
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -------
hadir ;----------

c. suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----------
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani -----
oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.----------

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. --------

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-

ROMLAN, SH
NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

tangani persetujuan tersebut. ----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. ----------

10. Dalam hal hanya ada (1) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

---------- **RAPAT TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 12.** ----------

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. ----------

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : ----------

   a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun -- yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai --- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; ----------

   b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;----------

   c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; ----------

   d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan. -

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buka yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -

---------- **PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 13.** ----------

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari :----------

   a. seorang Ketua ; ----------

   b. seorang Sekretaris; dan ----------

   c. seorang Bendahara ; ----------

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. ----------

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ----------
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. ----------

---------- **Pasal 14.** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----------
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : ----------
   a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina -- dan Pengawas; dan ----------
   b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling --- lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. ----------
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----------
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------

ROMLAN, SH
NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. ----------

---------- **PENGGABUNGAN** ----------

---------- **Pasal 38.** ----------

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. ----------
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----------
   a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa -------- dukungan yayasan lain ; ----------
   b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung---------- kegiatannya sejenis ; atau ----------
   c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan---------- perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. ----------
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. ----------

---------- **Pasal 39.** ----------

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ----------
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----------
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

penggabungan. ----------

4. Rencana akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ----------
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggbungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. ----------
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. ----------
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. ----------

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 40.** ----------

1. Yayasan bubar karena: ----------
   a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ---------- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; ----------
   b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; ----------
   c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: ----------
      1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. ----------
      2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
      3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya ------ setelah pernyataan pailit dicabut. ----------
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan

Yayasan. ----------

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagaimana likuidator. ----------

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ----------

---------- **Pasal 41.** ----------

1. Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. ----------

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. ---

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. ----------

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. ----------

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian ---------- sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan---------- tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. ----------

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. ----------

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib ---------- mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. ----------

ROMLAN, SH
NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. ----------

9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ----------

---------- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** ----------

---------- **Pasal 42.** ----------

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang- undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. --------
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 43.** ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----------
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dam pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : ----------

A. P E M B I N A : ----------

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

Ketua : Tuan **Haji AHMAD SHOHIBUL MA'ALI, Sarjana Pendidikan, Magister Sains**, tersebut diatas. ----------

Anggota : Tuan **SALIM, Sarjana Agama,** tersebut diatas. ----------

Anggota : Tuan **Kyai Haji ABUDZARRIN, Ahli Muda Pendidikan,** tersebut diatas.----------

B. P E N G U R U S : ----------

Ketua Umum : Tuan Tuan **Haji A'ADZKIYAUL FAIZIN, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Islam**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 27-05-1987 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517082705870001.----------

Ketua I : Nyonya **Hajjah HINDUN, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pasuruan, tanggal 30-10-1972 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517087010720001. ----------

Sekretaris Umum : Tuan **Haji MUHAMMAD ALIMUL HIKAM SHOHIB, Licence**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 27-07-1988 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517082707880003. ----------

Sekretaris : Tuan **Haji AHMAD HAIDARUL FAADS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 05-03-1994 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517080503940002. ----------

Bendahara : Nyonya **MIMIN MAGHFIROH, Sarjana Pendidikan,** Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 31-08-1987 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, ----- Nomor : 3517067108870002. ----------

C. P E N G A W A S : ----------

Ketua : Nyonya **Hajjah FATIMATUZ ZAHRO, Bachelor Of Arts,** tersebut diatas. ----------

Anggota : Nyonya **WIWIK YUNINGSIH,** Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, tanggal 10-03-1984 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Diwek, Desa Grogol, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

ROMLAN, SH NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

Kabupaten Jombang, Nomor : 3519025003840004. --------

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawasan Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. ----------

Pembina Yayasan dan ..... baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---------

---------- **UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH** ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

-Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari, tanggal dan pukul tersebut----diatas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **SULISTIO DWI RAHMAWATI, Sarjana Hukum,** Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 08-04-1984 (delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jombatan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor : 3517094804840004. ---
2. Tuan **PONIRAN PONDAN SEPTRIAN,** Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, tanggal 26-09-1993 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Gudo, Desa Blimbing, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Kabupaten Jombang, Nomor : 3517022609930001. ----------

-keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

-Setelah Akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka segera Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga. ----------

-Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya. ----------

--------- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** ---------

ROMLAN, SH
NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

METERAI TEMPEL
8198ADF295942093
6000
ENAM RIBU RUPIAH

YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK

Nomor: AHU-0011670.AH.01.04 Tahun 2015

DEMPOK GROGOL DIWEK JOMBANG

Alamat : Dsn. Dempok RT 001 RW 001 Grogol Diwek Jombang Kode Pos: 61471 Telp. 081357302679

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK
Nomor : 002/YPS.A/SK/VI/2024

Tentang
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
BLK KOMUNITAS YAYASAN AL-KAUTSAR

KETUA YAYASAN AL-KAUTSAR DEMPOK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Jombang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Yayasan Al-Kautsar Jombang. Tentang pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. **Undang-Undang Nomer** 12 Tahun 2011 **tentang Pembentukan** Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Ke a (Lembaran Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar Kabupaten Jombang;

Pertama : Lembaga Inkubator BLK Komunitas Yayasan Al-Kautsar KabupatenJombang. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

: a. Penyelenggara Inkubasi
b. Menciptakan Usaha Baru
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam berdaya saing tinggi; menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kedua : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JOMBANG
Pada Tanggal : 09 JULI 2023

Ketua Yayasan Al-Kautsar Dempok

H. A'ADZKIYAUL FAIZIN, S.Pd